



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/

PPMP/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ : 1. Surat permohonan Yayasan Perguruan Pertiwi Kota Medan 007/SMA-P/2014 007/SMA-P/2014

MEMPERHATIKAN : 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring/ Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SMA SWASTA PERTIWI

MEMINBANG/ : 3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMA SWASTA PERTIWI

2. Alamat Sekolah : Jalan Budi Persatuan/ Budi Kemakmuran No.33/38

3. Kelurahan : Pulo Brayat Kota

4. Kecamatan : Medan Barat

5. Kota : Medan

6. Propinsi : Sumatera Utara

7. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN PERTIWI KOTA MEDAN

8. Akte Yayasan : Nomor 4, tanggal 2 November 1999, oleh DAIDIR, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Mengirimkan laporan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

: 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikumul kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : DESEMBER 2014

DR. H. MARASUTAN, M.Pd

PEMBINA TK. I

NIP. 19591114 198403 1 002